



PUTUSAN

NO. 84/PID.B/2014/PN.Prob

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa -Terdakwa :-----

Terdakwa I

Nama : Suwito alias. Yutek Bin (alm) Loe Tjiap Thing ;
Tempat lahir : Bondowoso ;
Umur/ tanggal lahir : 40 tahun/23 April 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Panglima Sudirman No. 122 Rt.01 Rw. 02
Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan
Kota Probolinggo ;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II

Nama : Bambang Budi Bin Ahmad ;
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 04 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Gubernur Suryo No.10 Rt.04 Rw.09 Kelurahan
Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Satpam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat Penetapan : _____

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ; _____
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2014 s/d tanggal 5 Mei 2014 ; _____
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April s/d tanggal 23 Mei 2014 ; _____
4. Pengalihan jenis penahanan terhadap para Terdakwa dari tahanan Rutan menjadi tahanan rumah sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d tanggal 23 Mei 2014 ; _____
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2014 s/d tanggal 22 Juli 2014 ; _____

ParaTerdakwa didampingi Penasehat Hukum yakni; _____

1. Abdul Salam, S.H.,M.H. ; _____
 2. Erman Hermawan, S.H., M.Kn ; _____
 3. Rio Aditya Wicaksono, S.H., M.H. ; _____
 4. Achter Saldy, S.H ; _____
 5. Rudi Yoesi Prasetyo, S.H ; _____
 6. Rizky Putra Zulkarnain, S.H., M.H. ; _____
- Tim Penasehat Hukum dari Kantor Advokat Abdul Salam & Associates, yang berkedudukan di Kantor Grand Ketintang Jl. Raya Ketintang Baru No. 16-B, Surabaya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dibawah register No. 15/SKK/Pid/15/2014, tertanggal 28 April 2014 ; _____

Pengadilan Negeri tersebut ; _____

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; _____

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ; --

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ; _____

setelah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : _____

1. Terdakwa ISUWITO Alias YUTEK Bin (Alm.) LOE TJAP THING dan Terdakwa II BAMBANG BUDI Bin AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; _____



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUWITO Alias YUTEK Bin (Alm.) LOE TJAP THING dan Terdakwa II BAMBANG BUDI Bin AHMAD masing – masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan dengan lamanya para terdakwa ditahan ; _____
3. Memerintahkan agar para terdakwa segera ditahan ; _____
4. Menetapkan barang bukti berupa : _____
 - 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembayaran RS.Dharma Husada An. PEKY SUNYOTO ; _____Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi PEKY SUNYOTO, sedangkan terhadap : _____
 - 1 (satu) buah kaos satpam warna biru ; _____Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; _____
5. Membebaskan terhadap para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; _____

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; _____

1. Menyatakan Terdakwa Suwito alias Yutek dan Terdakwa Bambang Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam keseluruhan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; _____
2. Membebaskan Terdakwa Suwito alias Yutek dan Terdakwa Bambang Budi dari seluruh dakwaan dan segala tuntutan hukum (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dinyatakan dilepas dari segala Tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) ; _____
3. Memulihkan hak Terdakwa Suwito alias Yutek dan Terdakwa Bambang Budi, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; _____
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ; _____

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : menolak pledoi dari Penasehat Hukum para Terdakwa ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut ; _____

KESATU



pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013, bertempat di Jalan Wahito No. 04 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo Kota berwenang mengadili, Terdakwa I SUWITO Alias YUTEK Bin LOE TJAP THING dan Terdakwa II BAMBANG BUDI Bin AHMAD, telah dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yakni terhadap saksi PEKY SUNYOTO, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : _____

Berawal dari Terdakwa I yang mendapat cerita dari istrinya yakni saksi TABITA LINDA HERLINA yang menerangkan bahwa saksi PEKY SUNYOTO melecehkannya. Mendengar cerita saksi TABITA LINDA HERLINA yang merupakan istrinya tersebut, Terdakwa I merasa emosi dan marah sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui dan menanyakan kepada saksi PEKY SUNYOTO di rumahnya. Setelah sampai di rumah saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengetuk pintu rumah saksi PEKY SUNYOTO. Setelah pintu rumah dibuka oleh saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi PEKY SUNYOTO dan Terdakwa I menanyakan kebenaran cerita saksi TABITA LINDA HERLINA. Saat itu saksi PEKY SUNYOTO menerangkan tidak sengaja dan khilaf dan meminta maaf kepada Terdakwa I. Mendengar jawaban saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengatakan " Baik, saya akan kembali jika istri saya trauma/histeris berkelanjutan saya akan kembali ". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah / toko dan Terdakwa I langsung menuju kamar dan menemui saksi TABITA LINDA HERLINA. Saat itu saksi TABITA LINDA HERLINA mengatakan bahwa saksi PEKY SUNYOTO telah menarik tangan dan mencium bibirnya dengan paksa. Mendengar cerita dari saksi TABITA LINDA HERLINA tersebut, Terdakwa I langsung emosi dan mengatakan " KURANG AJAR " dan langsung mengajak Terdakwa II untuk ke rumah saksi PEKY SUNYOTO; _____

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengetuk pintu rumah dan setelah pintu dibuka oleh saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I langsung mengayunkan tangannya yang terkepal berulang kali sehingga mengenai bagian muka / kepala saksi PEKY SUNYOTO. Terhadap perbuatan Terdakwa I tersebut saksi PEKY SUNYOTO tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa I menghentikan perbuatannya dan berkata " Jangan diulangi lagi". Kemudian Terdakwa I dan



Terdakwa II berjalan pergi dan diikuti oleh saksi PEKY SUNYOTO di belakangnya. Sampai di pintu rumah, Tiba – tiba Terdakwa II langsung mangayunkan tangannya kearah saksi PEKY SUNYOTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala dari saksi PEKY SUNYOTO dan mengakibatkan saksi PEKY SUNYOTO terjatuh dilantai. Melihat saksi PEKY SUNYOTO yang terbaring dilantai, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi PEKY SUNYOTO; _____

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VeR) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNA HAJAR MURSYIDAH, dokter pada Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo pada tanggal 22 Agustus 2013, yang menyimpulkan bahwa pada diri PEKY SUNYOTO ditemukan trauma berupa luka babras di dahi tengah dan memar didahi tengah dan telinga kiri bagian luar akibat benda tumpul. _____

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (1) KUHP; _____

ATAU

KEDUA

Pada waktu dan tempat tersebut diatas dalam dakwan Kesatu, Terdakwa I SUWITO Alias YUTEK Bin LOE TJAP THING dan Terdakwa II BAMBANG BUDI Bin AHMAD, baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, yakni terhadap saksi PEKY SUNYOTO, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : _____

Berawal dari Terdakwa I yang mendapat cerita dari istrinya yakni saksi TABITA LINDA HERLINA yang menerangkan bahwa saksi PEKY SUNYOTO melecehkannya. Mendengar cerita saksi TABITA LINDA HERLINA yang merupakan istrinya tersebut, Terdakwa I merasa emosi dan marah sehingga Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menemui dan menanyakan kepada saksi PEKY SUNYOTO di rumahnya. Setelah sampai di rumah saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengetuk pintu rumah saksi PEKY SUNYOTO. Setelah pintu rumah dibuka oleh saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi PEKY SUNYOTO dan Terdakwa I menanyakan kebenaran cerita saksi TABITA LINDA HERLINA. Saat itu saksi PEKY SUNYOTO menerangkan tidak sengaja dan khilaf dan meminta maaf kepada Terdakwa I. Mendengar jawaban saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengatakan " Baik, saya akan kembali jika istri saya trauma/histeris berkelanjutan saya akan kembali ". Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II kembali ke rumah / toko dan Terdakwa I langsung menuju kamar dan menemui saksi TABITA LINDA HERLINA.



Saat itu saksi TABITA LINDA HERLINA mengatakan bahwa saksi PEKY SUNYOTO telah menarik tangan dan mencium bibirnya dengan paksa. Mendengar cerita dari saksi TABITA LINDA HERLINA tersebut, Terdakwa I langsung emosi dan mengatakan " KURANG AJAR " dan langsung mengajak Terdakwa II untuk kerumah saksi PEKY SUNYOTO; -----

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa I dan Terdakwa II sampai dirumah saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I mengetuk pintu rumah dan setelah pintu dibuka oleh saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa I langsung mengayunkan tangannya yang terkepal berulang kali sehingga mengenai bagian muka / kepala saksi PEKY SUNYOTO. Terhadap perbuatan Terdakwa I tersebut saksi PEKY SUNYOTO tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua tangannya. Selanjutnya Terdakwa I menghentikan perbuatannya dan berkata " Jangan diulangi lagi". Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan pergi dan diikuti oleh saksi PEKY SUNYOTO di belakangnya. Sampai di pintu rumah, Tiba – tiba Terdakwa II langsung mengayunkan tangannya kearah saksi PEKY SUNYOTO sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bagian kepala dari saksi PEKY SUNYOTO dan mengakibatkan saksi PEKY SUNYOTO terjatuh dilantai. Melihat saksi PEKY SUNYOTO yang terbaring dilantai, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah saksi PEKY SUNYOTO; -----

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum (VeR) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNA HAJAR MURSYIDAH, dokter pada Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo pada tanggal 22 Agustus 2013, yang menyimpulkan bahwa pada diri PEKY SUNYOTO ditemukan trauma berupa luka babras di dahi tengah dan memar didahi tengah dan telinga kiri bagian luar akibat benda tumpul; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Tabita Linda Herlina, menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2013, di Jalan Wahito No.3 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sedangkan waktunya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Peki Sunyoto yang adalah tetangga saksi mengirim SMS ke saksi dan pesan agar saksi disuruh datang kerumahnya saksi korban Peki untuk mengambil buah sri rejeki, beberapa saat kemudian saksi pergi ke rumah saksi Peki dan saksi di kasi buah sri rejeki setelah buah tersebut dikasi oleh saksi Peki saksi hendak pulang akan tetapi di panggil lagi oleh saksi Peki dan dikasi tas kresek dan karena tangan kanan dan kirisedang memegang buah dewa dan buah sri rejeki akan saksi letakkan ke lantai namun secara tiba-tiba dengan gerakan yang cepat, pundak saksi dipegang saksi Peki Sunyoto alias Suk suk, lalu saksi Peki Sunyoto mengatakan kepada saksi bahwa saksi Peki sayang kepada saksi dan langsung mencium bibir dari saksi, karena dua tangan saksi sementara memegang buah sri rejeki dan buah dewa saksi tidak bisa berbuat apa2 lalu saksi langsung menggigit dengan keras bibir dari saksi Peki agar ciuman tersebut dilepas oleh saksi Peki, namun setelah melepas ciumannya saksi Peki mengatakan kepada saksi "kok pakai di gigit segala sambil cengengesan;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung melempar buah dewa dan sri rejeki tersebut ke lantai dan langsung pulang dengan perasaan yang sangat kesal dan sakit hati ;-----
- Bahwa setelah sampai ke rumah saksi langsung masuk ke kamar dan menangis, sikap saksi dilihat oleh Terdakwa I (suami saksi) lalu menanyakan kepada saksi dan saksi menjawab bahwa saksi telah dilecehkan oleh saksi Peki, mendengar cerita saksi seperti itu, Terdakwa I langsung keluar dari kamar, namun saksi tidak tahu keluar hendak kemana ;-----
- Bahwa selang beberapa saat kemudian Terdakwa I datang lagi ke kamar saksi dan menanyakan kepada saksi apa yang sebenarnya terjadi lalu setelah saksi sudah kuat lalu saksi menceritakan bahwa saksi telah dicium oleh saksi Peki, mendengar cerita saksi tersebut Terdakwa I langsung keluar dari kamar dan pergi, dan setelah itu saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;-----
- Bahwa selama ini hubungan saksi, maupun suami saksi dengan saksi Peki sebagai tetangga baik-baik saja ;-----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa mengatakan benar semuanya ;-



2 Saksi HARMIDI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi karena adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa ; _____
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, sekira jam 12.00 wib di Jl. Wahito No.4 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa seingat saksi yang melakukan pemukulan adalah seorang keturunan cina, tinggi rambut lurus seperti Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ; --
- Bahwa para Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengepal dan pemukulan tersebut diarahkan ke wajah saksi korban Peki Sunyoto hingga mengakibatkan saksi Peki terjatuh ke lantai ; _____
- Bahwa awalnya pada saat saksi baru pulang dari pasar burung Rojayan Probolinggo saksi lewat depan rumah saksi Peki Sunyoto di Jl. Wahito Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo lalu saksi melihat saksi Peki dipukul oleh orang yang tidak saksi kenal, lalu saksi berhenti sejenak dan memperhatikan peristiwa tersebut, setelah kurang lebih satu menit saksi langsung pulang kerumah dan sesampai dirumah saksi langsung menelpon anaknya saksi Peki dan dijawab oleh anaknya "terima kasih" ; ----
- Bahwa saat itu jarak saksi dengan tempat kejadian perkara hanya 4 - 5 meter, kejadiannya di teras rumah saksi korban Peki Sunyoto, dan saat itu Terdakwa memakai baju warna putih dan saat saat kejadian saksi melihat dengan jelas karena penglihatan saksi bebas dari halangan ; _____
- Bahwa saat pemukulan posisi Terdakwa I diteras rumah dan yang dipukul berada di depan rumah pintu rumah sedangkan Terdakwa II saksi tidak melihat memukul ; _____
- Bahwa saksi berulang kali berubah dalam memberikan keterangan ; _____

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I maupun Terdakwa II membantah ; _____

3 Saksi Peki Sunyoto, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 3 Agustus 2013 sekira jam 12.00 wib dirumah saksi di Jl. Wahito No. 4 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dimana saat itu istri Terdakwa yang bernama Tabita Linda Herlina datang kerumah saksi untuk mengambil buah dawa dan bunga sri rejeki dan karena saksi melihat repot untuk membawa akhirnya saksi ambilkan tas kresek untuk dimasukan ke dalam tas dan pada saat akan saksi berikan ke saksi Tabita, saksi kesandung akan jatuh dengan spontan saksi pegang tangannya saksi Tabita ; _____



- Bahwa setelah beberapa saat kemudian, datang Terdakwa I dan Terdakwa II kerumah saksi lalu saksi mempersilahkan para Terdakwa masuk, dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa I berbicara kepada saksi dengan mengatakan "ada apa ini kok istri saya pulang nangis-nangis, lalu saksi mengatakan bahwa saksi kilaf dan meminta maaf dengan alasan bahwa saksi ini sudah tua dan kita ini tetangga ;-----
- Bahwa setelah itu para Terdakwa pulang dan selang beberapa saat kemudian para Terdakwa datang lagi dan begitu sampai di ruang tamu Terdakwa I langsung memukul saksi lebih dari sekali kearah wajah dan saat itu saksi hanya melindungi wajah saksi dengan menggunakan tangan lalu para Terdakwa pulang dan saat itu saksi mengikuti dari belakang dan saat itulah Terdakwa II memukul saksi hingga saksi terjatuh ke lantai ;-----
- Bahwa memang saksi yang menawarkan kepada saksi Tabita untuk datang mengambil buah sri rejeki melalui SMS ;-----
- Bahwa setelah pemukulan tersebut besoknya saksi kerumah sakit dan dirawat selama tiga hari ;-----
- Bahwa penyebab saksi dipukul karena saksi memegang tangan dari istri Terdakwa I ;-----
- Bahwa saat kejadian, di rumah saksi ada anaknya saksi yang bernama Eky Agung yang sedang tidur-tiduran dan anak saksi tersebut mengetahui saksi dipukul akan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ketakutan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa mengatakan ada yg benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah sebagai berikut :

- Saat Terdakwa I memukul saksi di rumah saksi tidak ada orang ;-----
- Pada saat itu saksi tidak memar dan tidak jatuh kelantai ;-----
- Terdakwa I memukul sebanyak 1 (satu) kali sedang Terdakwa II tidak memukul ;-----

4 Saksi Eky Agung Sunyoto, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2014, sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di rumah saksi Peki Sunyoto, di Jl. Wahito No.4 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;-----
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap saksi PEKY SUNYOTO terjadi di ruang tamu dan di dekat pintu depan rumah ;-----



- Bahwa saat peristiwa terjadi, saksi berada dalam rumah di kasur / spon dekat ruang tamu dan tidak ada dinding yang menghalangi sehingga saksi bisa melihat perbuatan para Terdakwa;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang rabahan / tidur – tiduran sambil membaca buku;-----
- Bahwa saat itu saksi mengetahui kalau para Terdakwa datang dan berbicara dengan saksi PEKY SUNYOTO. Saat itu Terdakwa I marah – marah dan mengatakan "Kurang ajar kamu, istri saya tidak pernah dijamah oleh orang lain" dan saat itu saksi PEKY SUNYOTO meminta maaf kepada Terdakwa I;-----
- Bahwa setelah para Terdakwa pergi dari rumah, tidak lama kemudian para Terdakwa datang lagi. Saat itu Terdakwa I mengetuk pintu dan setelah pintu dibuka Terdakwa I langsung memukul saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa saksi melihat saksi PEKY SUNYOTO dipukuli oleh Terdakwa I, saksi merasa takut, shock, dan gemeteran dan tidak berani membantu saksi PEKY SUNYOTO karena ini pertama kali dialami oleh saksi;-----
- Bahwa saat saksi PEKY SUNYOTO dipukuli, saksi PEKY SUNYOTO tidak melakukan perlawanan hanya bisa mundur;-----
- Bahwa Terdakwa II memukul saksi PEKY SUNYOTO sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan saat itu saksi PEKY SUNYOTO langsung jatuh tersungkur;-----
- Bahwa setelah para Terdakwa pergi, saksi PEKY SUNYOTO berjalan ke dalam kamar dan setelah para Terdakwa tidak kelihatan saksi langsung mengunci semua pintu rumah;-----
- Bahwa setelah kakak saksi datang, saksi dimarahi karena tidak membantu ayahnya yakni saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa saksi PEKY SUNYOTO jatuh setelah dipukul oleh Terdakwa II;-----
- Bahwa saksi tidak melihat saat saksi PEKY SUNYOTO menangkis;-----
- Bahwa saat melihat Terdakwa I memukul saksi PEKY SUNYOTO saksi merasa takut dan menutupi wajah dengan kedua tangan namun saksi masih dapat mendengar suara ukulan berulang kali dan saat saksi membuka kedua tangan saksi melihat saksi PEKY SUNYOTO sudah sempoyongan dan berdiri hendak menutup pintu namun dipukul oleh Terdakwa II sehingga terjatuh;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat akan pergi, Terdakwa I jalan duluan dan diikuti oleh Terdakwa II dibelakangnya;-----
- Bahwa saat Terdakwa II memukul saksi PEKY SUNYOTO, Terdakwa II sudah keluar dari pintu rumah;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memberi pertolongan dan pergi setelah saksi PEKY SUNYOTO jatuh;-----
- Bahwa Terdakwa I pukul saat pintu dibuka sampai masuk kedalam ruang tamu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu saksi PEKY SUNYOTO pingsan atau tidak yang pasti saksi PEKY SUNYOTO jatuh dan beberapa saat tidak bangun;-----
- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa I mengatakan kepada saksi PEKY SUNYOTO "Jangan diulangi lagi";-----
- Bahwa dari dalam rumah dapat melihat keluar rumah karena ada kaca jendela walau berwarna hitam dan belum tentu orang dari luar dapat melihat saksi;-----
- Bahwa setelah peristiwa terjadi, saksi hanya mengurung diri didalam kamar dan tidak mendengar pembicaraan antara orang;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi PEKY SUNYOTO mendapat luka didahi dan memar dipipi kiri dan kanan;-----
- Saksi menerangkan tidak tahu kondisi saksi PEKY SUNYOTO saat berada di Rumah Sakit;-----
- Saksi menerangkan saksi PEKY SUNYOTO berobat di Rumah Sakit Dharma Husada Kota Probolinggo;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi HARMIDI dan saksi tidak lihat saksi HARMIDI masuk kedalam rumah karena saksi tidak keluar dari dalam rumah;-----
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa kaos warna biru adalah benar yang dipakai oleh Terdakwa II pada saat peristiwa terjadi ;-----

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa menerangkan :-----

- Terdakwa I menerangkan keterangan saksi ada yang salah yakni :-----
- Terdakwa datang dan mengetuk pintu rumah;-----
- Tidak pernah mengancam saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Saat kejadian, Terdakwa I bicara dulu baru pukul saksi PEKY SUNYOTO;-----



- Memukul saksi PEKY SUNYOTO karena merasa emosional;-----
- Terdakwa II menerangkan :-----
- Baju kaos tidak benar;-----
- Tidak memukul saksi PEKY SUNYOTO.

Atas keterangan Para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

5. Saksi Ahli dr. Isna Hajar Mursyidah, menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Dokter pada Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo ;-----
- Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 saksi pernah memeriksa pasien yang bernama Peki Sunyoto, saat itu pasien dalam keadaan sadar penuh, ada luka yang sudah mengering, serta dahi sebelah kiri luka luar tidak dalam teta[?] mulai mengering, tensi agak tinggi dan hasil cek tensi 140 derajat atas dan bawah 80 derajat ;-----
- Bahwa selain luka tersebut tidak ada lagi, namun atas permintaan anaknya, pasien Peki Sunyoto disuruh untuk rawat inap selama tiga hari dan oleh karena rawat inap maka harus di infus namun obat yang diberikan hanya untuk menghilangkan rasa sakit ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi PEKY SUNYOTO dalam keadaan sadar penuh, bisa jalan, luka di dahi tampak agak kering;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi PEKY SUNYOTO kejadian sehari sebelumnya yakni tanggal 03 Agustus 2014;-----
- Bahwa sebelumnya saksisudah beberapa kali (lebih dari 3 x) membuat Surat Visum Et Repertum (VeR);-----
- Bahwa pada diri saksi PEKY SUNYOTO ditemukan luka babras / lecet ukuran lebih kurang 1 cm x 0,25 cm tidak dalam hanya luka bagian luar, dan ada memar dan bengkak di telinga bagian kiri;-----
- Bahwa pada saat ditanya apakah ada keluhan lain dan dijawab tidak ada oleh saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan babras adalah luka lecet di permukaan kulit. Sedangkan yang dimaksud dengan memar adalah ada pendarahan dibawah kulit, dan yang dimaksud dengan jejas adalah hampir sama dengan memar dan biasanya ditemukan pada mayat;-----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap PEKY SUNYOTO menurut Ahlitidak ada indikasi harus rawat inap namun ada permintaan dari keluarga untuk rawat inap dengan alasan saksi PEKY SUNYOTO masih merasakan pusing;-----



- Bahwa kebijakan Rumah Sakit kalau ada pasien yang rawat inap maka harus ditangani oleh dokter spesialis;-----
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap PEKY SUNYOTO, saksi belum menerima surat permohonan dari pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Surat Visum Et Repertum dibuat pada tanggal 22 Agustus 2013 berjarak 18 hari dari waktu pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO, namun ada rekam medik dari hasil pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO, saksi sempat bertanya kenapa sampai dapat luka dan memar dan dijawab bahwa saksi PEKY SUNYOTO baru dipukul oleh tetangganya;-----
- Bahwa luka yang dialami saksi PEKY SUNYOTO termasuk luka ringan;-----
- Bahwa proses pembuatan VeR biasanya didahului dengan adanya permohonan, kemudian dibuatkan rekam medik, dan selanjutnya dibuatkan VeR;-----
- Bahwa VeR atas diri saksi PEKY SUNYOTO dibuat atas dasar hasil rekam medik yang dibuat pada saat Ahlimelakukan pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa selain sebagai dokter umum juga sebagai dokter jaga dan kebetulan saat korban datang saksi yang tangani dan saat itu di bawa di unit IGD ;-----
- Bahwa mengenai nomor pada surat VeR bukan tugas dari Ahlinamun tugas dari bagian administrasi;-----
- Bahwa surat Ver yang belum diberi nomor karena oleh Petugas lupa memberi nomor tersebut dan langsung dikasi ke saksi untuk ditandatangani namun benar saksi sendiri yang memeriksa korban;-----
- Ahlimenerangkan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO, pakaian dibuka per bagian tidak dibuka sekaligus;-----
- Bahwa pada saat saksi PEKY SUNYOTO diperiksa tidak ditemukan luka dibagian bibir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi PEKY SUNYOTO, tidak ada luka lama didahi saksi PEKY SUNYOTO;-----
- Bahwa luka babras tidak menimbulkan koloid;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa hasil pemeriksaan pada diri saksi PEKY SUNYOTO dibuatkan catatan dalam bentuk rekam medis sehingga pada saat dibutuhkan dalam pembuatan VeR maka rekam medis tersebut sebagai acuan;—
Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada para Terdakwa dan para Terdakwa menerangkan tidak tahu ;—

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan dipersidangan hasil "visum et repertum", tanggal 22 Agustus 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Isna Hajar Mursyidah, dengan kesimpulan :—

- Pada penderita di dapat trauma berupa luka babras di dahi tengah ukuran 1cm x 0,2 cm dan memar di dahi tengah dan telinga kiri bagian luar akibat benda tumpul, dan luka-luka tersebut masuk dalam kategori c yaitu tidak mengganggu aktivitas dan tidak menimbulkan cacat permanen ;—

Menimbang, bahwa di persidangan, para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :—

Terdakwa I, menerangkan :—

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 10.00 WIB lebih, bertempat di rumah saksi Peki Sunyoto Jalan Wahito No. 04 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;—
- Bahwa awalnya istrinya Terdakwa yang bernama Tabita Linda Herlina datang ke toko sambil nangis – nangis dan masuk kamar lalu bertanya ada apa namun tidak dijawab oleh saksi Tabita Linda Herlina, lalu saya tanya lagi dan dijawab oleh saksi Tabita Linda Herlina "Saya diperlakukan tidak senonoh oleh SUK-SUK (Peki Sunyoto), mendengar penjelasan dari saksi Tabita Linda Herlina, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang merupakan security / keamanan dan sedang menjaga toko milik Terdakwa I;—
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I mengetuk pintu pagar, lalu masuk kedalam rumah baik – baik, duduk, dan pada saat itu hanya ada saksi Peki Sunyoto dan para Terdakwa dan letak rumah Terdakwa I dan rumah saksi Peki Sunyoto saling berhadapan, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada saksi Peki Sunyoto "Suk ada apa ini suk, kok istri saya pulang nangis – nangis?" dan dijawab oleh saksi Peki Sunyoto "Saya khilaf, syukurannya, bulan puasa, hanya di beginikan kok sampai begini". Kemudian Terdakwa I berkata "Baik saya akan kembali, jika terjadi trauma berkepanjangan saya akan kembali";—

[
P

- Bahwa syukurannya yang maksud adalah minta maaf;-----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali ke toko dan kembali menemui saksi Tabita Linda Herlina yang masih berada dikamar dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Saat itu saksi Tabita Linda Herlina menceritakan apa yang dilakukan saksi Peki Sunyoto terhadap saksi Tabita Linda Herlina yakni mencium bibir saksi dan bilang kalau dia (Peki Sunyoto) sayang pada saksi Tabita Linda Herlina ;-----
- Bahwa setelah mendengar cerita saksi Tabita Linda Herlina, Terdakwa I merasa emosi dan kembali mengajak Terdakwa II untuk kembali ke rumah saksi Peki Sunyoto dan setelah sampai dirumah saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I langsung mengetuk pintu rumah, dan setelah dibuka oleh saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong terkepal kearah kepala saksi Peki Sunyoto ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat memukul berapa kali, yang Terdakwa ingat memukul 1 kali lalu tidak ingat lagi karena begitu jengkelnya Terdakwa terhadap kelakuan Peki Sunyoto ;-----
- Bahwa saat Terdakwa memukul Peki Sunyoto, saksi Peki Sunyoto menagkis dengan menggunakan kedua tangannya dan saat Terdakwa memukul saksi Peki Sunyoto berulang-ulang, saksi Peki Sunyoto tidak sampai terjatuh dan tidak ada luka, dan pemukulan tersebut saat Terdakwa berada di dalam ruang tamu Peki Sunyoto ;-----
- Bahwa setelah memukul saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I mengatakan "Jangan diulangi lagi ya!";-----
- Bahwa jarak antara pagar rumah saksi Peki Sunyoto ke pintu rumah lebih kurang 2 meter, dan kaca rumahnya gelap/riben dan saat itu tidak ada orang lain selain para Terdakwa dan saksi Peki Sunyoto;-----
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "Ayo Bang ikut!", karena Terdakwa II bekerja sebagai Satpam di Toko Terdakwa yang mana bertugas untuk menjaga keamanan di tokonya Terdakwa I dan biasanya kemana-mana Terdakwa I sering mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa II sudah bekerja dengan Terdakwa I selama lebih kurang 12 (dua belas) tahun ;-----
- Bahwa tinggi pagar rumah saksi Peki Sunyoto lebih kurang 2 meter dan kalau orang tidak berhenti total maka tidak bisa melihat kedalam;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I dengan saksi Peki Sunyoto berhubungan baik sebagai tetangga yang baik selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan selama bertetangga dengan saksi Peki, Terdakwa I tidak pernah ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan atau masalah dengan saksi Peki Sunyoto dan Terdakwa I dan keluarganya sering kerumah saksi Peki Sunyoto ;-----

- Bahwa saat memukul saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I merasa emosi dan tidak menerima istri Terdakwa I diperlakukan seperti itu ;-----
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah mengajak Terdakwa II untuk memukul saksi Peki Sunyoto ;-----
- Terdakwa I menerangkan tidak merasa menyesal telah memukul saksi Peki Sunyoto karena hingga sampai sekarang Terdakwa I dan keluarga sering diteror oleh anak dari Peki Sunyoto ;-----

Terdakwa II, menerangkan :-----

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan bekerja dengan Terdakwa I sudah 12 tahun;-----
- Bahwa pada kedatangan pertama ke rumah saksi Peki Sunyoto, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I ada permasalahan apa namun tidak dijelaskan oleh Terdakwa I setelah kedatangan yang kedua kali kerumah saksi Peki Sunyoto baru Terdakwa I bercerita dan pada saat kejadian pemukulan Terdakwa II reflek menarik pinggang Terdakwa I dan mengatakan "Loh kok begini?", karena saat kejadian posisi Terdakwa II berada dibelakang Terdakwa I;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi didalam ruang tamu saksi Peki Sunyoto, dan ruang tamu saksi Peki Sunyoto ada kacanya dan kaca tersebut berwarna hitam sehingga orang dari luar tidak dapat melihat tetapi yang dari dalam dalam dapat melihat ke luar dan tidak ada pemukulan di depan pintu rumah saksi Peki, dan Terdakwa I memukul saksi Peki kurang lebih 1 atau 2 kali dan setelah melakukan pemukulan, Terdakwa I keluar dari dalam rumah saksi Peki Sunyoto, lalu Terdakwa II melihat saksi Peki Sunyoto berjalan menuju Terdakwa I sehingga Terdakwa II menghalangi dengan cara menghadangnya menggunakan tangan kiri Terdakwa II ;-----
- Terdakwa II menerangkan pada saat itu saksi Peki Sunyoto setengah berlari dan menyenggol tangan kiri Terdakwa II dengan keras lalu secara reflek Terdakwa II menghadang dengan menggunakan tangan kirinya karena pada saat itu saksi Peki Sunyoto memaksa melewati Terdakwa II, lalu Terdakwa II melihat saksi Peki Sunyoto terjatuh atau duduk didepan pintu rumahnya namun Terdakwa II, tidak tau kenapa saksi Peki Sunyoto terjatuh;-----



- Bahwa Terdakwa II hanya menghalangi pakai tangan kiri dan tidak mendorong sambil berkata "Apa Ko?", dan setelah dihadap, saksi Peki Sunyoto langsung terjatuh kelantai;-----
- Bahwa saat pemukulan tidak ada siapa – siapa selain para Terdakwa dan saksi Peki Sunyoto dan Terdakwa I memukul dengan menggunkan tangan kanan dan tangan kiri dalam keadaan terbuka seperti orang menampar;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa, dikuatkan pula dengan adanya barang bukti dan Visum Et Repertum didepan persidangan, maka di temukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut :-----

- Bahwa benar para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, sekira pukul 12.00 Wib, di Jl. Wahito N0.3 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;-----
- Bahwa benar para Terdakwa datang kerumah saksi Peki Sunyoto sebanyak 2 x, dimana yang pertama datang untuk menanyakan secara baik-baik kepada saksi Peki Sunyoto apa yang telah diperbuat kepada istri Terdakwa I, lalu dijawab dengan kata khilaf dan syukuran (yang artinya maaf), lalu dijawab oleh Terdakwa I "nanti saya tanya kepada istri saya kalo dia masih trauma maka saya akan balik lagi kesini" lalu selang beberapa saat kemudian para Terdakwa kembali lagi kerumah saksi Peki Sunyoto dan setelah masuk kedalam ruang tamu saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I langsung memukul saksi Peki secara berulang dan mengenai wajah saksi Peki Sunyoto walaupun sudah di tutupin wajahnya dengan menggunakan kedua tangan saksi Peki ;-----
- Bahwa benar setelah Terdakwa memukul saksi Peki para Terdakwa langsung menuju ke pintu rumah saksi Peki dengan tujuan untuk kembali ke toko Terdakwa I dan setelah sampai di depan pintu rumah saksi Peki, Terdakwa II langsung mengayunkan satu pukulan kepada saksi Peki dan mengenai kepalanya dan akibatnya saksi Peki langsung terjatuh ke lantai ;-----
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi korban Peki Sunyoto mengalami luka babraspada dahi tengah, memar dan bengkak ditelinga kiri bagian luar,



namun tidak menghalangi aktifitas dari saksi korban Peki dan luka-luka tersebut tidak berbahaya, klasifikasinya ringan ;-----

- Bahwa benar para Terdakwa memukul saksi Peki Sunyoto karena emosi akibat dari kelakuan saksi Peki Sunyoto yang mencium bibir dari saksi Tabita Linda Herlina yang merupakan istri dari Terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan disimpulkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya yaitu supaya Terdakwa dipersalahkan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP, maka menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan segenap unsur dan tindak pidana yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif oleh Jaksa penuntut Umum yaitu pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP, dan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua ;-----

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ditentukan apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan", sehingga di dalam praktek peradilan yang telah menjadi yurisprudensi dianut pengertian penganiayaan adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka pada orang lain, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;-----

1. Unsur barang siapa ;-----
2. Unsur melakukan penganiayaan ;-----
3. Turut serta melakukan penganiayaan ;-----

Ad 1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;-----



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim terhadapnya, para Terdakwa dapat memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai para Terdakwa dalam surat dakwaan yakni Terdakwa I Suwito alias Yutek dan Terdakwa II Bambang Budi Bin Ahmad, identitas dan jati diri para Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang mengenal para Terdakwa saat peristiwa tersebut terjadi yakni saksi Pky Sunyoto, saksi Eky Agung Sunyoto dan Tabita Linda Herlina, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum dalam perkara ini dan para Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan para Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, oleh karenanya maka Menurut Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, sedangkan yang dimaksudkan dengan sengaja adalah merupakan keadaan sadar yang dapat diinsafi dari perbuatan seseorang yang menimbulkan akibat bagi orang lain kecuali tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (vide KUHP R Soesilo hal 211) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pengertian penganiayaan tersebut, maka harus dibuktikan bahwa para Terdakwa mempunyai niat atau maksud untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit atau luka, sedangkan para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, namun para Terdakwa tetap melakukannya, karena para Terdakwa menghendaki adanya akibat dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berhubungan dengan sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar ;-----



Menimbang, bahwa bilamana dicermati uraian dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa dimana masing-masing menganiaya saksi Peko Sunyoto dengan cara Terdakwa I memukul sebanyak lebih dari sekali, sedangkan Terdakwa II hanya memukul sekali saat setelah para Terdakwa akan pulang dan perbuatan Terdakwa I dan II dilakukan secara emosi memukul saksi korban Peko Sunyoto dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka saksi korban ; _____

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; _____

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan adalah sebagai berikut ; _____

- Bahwa hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013, sekira pukul 12.00 Wib, para Terdakwa datang ke rumah saksi korban Peko Sunyoto bermaksud untuk menanyakan kepada saksi korban Peko apa yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan istri dari Terdakwa I menangis, lalu di jawab oleh saksi korban bahwa ia khilaf dan syukuran (yang artinya maaf), lalu di jawab pula oleh Terdakwa I tunggu saya liat dulu kalo istri saya masih trauma saya balik lagi, lalu beberapa saat kemudian para Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Peko dan setelah berada di ruang tamu Terdakwa I langsung memukul saksi Peko dengan tangan yang mengepal sebanyak lebih dari sekali dan oleh karena Terdakwa I dalam keadaan emosi Terdakwa I sudah tidak ingat berapa kali ia memukul saksi korban Peko, dan pukulan tersebut diarahkan ke wajah dari saksi korban Peko, kemudian saat akan pulang tepatnya saat berada di pintu rumah saksi korban Peko Terdakwa II memukul sebanyak satu kali ke arah kepala saksi korban Peko hingga saksi Peko terjatuh kelantai dan para Terdakwa memukul saksi korban Peko oleh karena saksi korban Peko telah mencium bibirnya istri dari Terdakwa I yakni saksi Tabita

Linda Herlina ; _____

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah para Terdakwa memukul saksi korban Peko Sunyoto tersebut, dikehendaki oleh para Terdakwa atau apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh para Terdakwa ? ; _____

Menimbang, bahwa didalam teori kesengajaan dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) degradasi kesengajaan yaitu ; _____

- Kesengajaan dengan maksud ; _____

- Kesengajaan dengan sadar kepastian ;-----
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) akibat dari perbuatan sipelaku haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh sipelaku, sedangkan dalam kesengajaan dengan sadar kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) untuk mencapai tujuan tertentu dari sipelaku, sipelaku harus melakukan suatu perbuatan tertentu (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH. Hukum Pidana bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, hal 303 - 306), dan dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheden-bewustzijn / dolus eventualis) adalah bahwa sipelaku telah menyadari / menginsyafi tentang kemungkinan timbulnya akibat lain dari akibat yang dikehendaki oleh pelaku ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara in Casu, fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu bahwa benar Terdakwa I telah memukul kearah muka saksi korban Peki Sunyoto sebanyak lebih dari satu kali, dan Terdakwa II memukul sekali kearah kepala saksi korban Peki Sunyoto, para Terdakwa memukul saksi korban, karena saksi korban telah mencium bibir dari istrinya Terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, yang harus dicermati lebih lanjut adalah alasan para Terdakwa memukul saksi korban Peki Sunyoto yaitu karena saksi korban Peki Sunyoto telah melakukan pelecehan dengan cara mencium bibir dari saksi Tabita Linda Herlina yang notabene adalah istri sah dari Terdakwa I ;-----

Menimbang, bahwa atas penyangkalan Terdakwa II yang tidak melakukan pemukulan terhadap korban Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang mendukung penyangkalan Terdakwa II tersebut dan berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Korban Peki Sunyoto dan saksi Eky Agung Sunyoto melihat langsung ketika Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban. Meskipun terdakwa II bersikeras menyatakan bahwa tidak ada saksi Eky Agung Sunyoto di ruang tamu tempat terjadinya pemukulan namun Terdakwa II tidak bisa memastikan di ruangan lainnya tidak ada orang (dalam keadaan kosong) padahal di ruang lainnya masih ada saksi Eky Agung Sunyoto yang sementara menonton televisi melihat Terdakwa melakukan pemukulan. Sehingga menurut Majelis penyangkalan Terdakwa II tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi ;-----

Ad Unsur turut serta melakukan penganiayaan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dimana setelah Terdakwa I memukul saksi Peki Sunyoto, Terdakwa I dan Terdakwa II hendak pulang dengan melalui pintu depan rumah lalu saksi Peki Sunyoto mengikuti para Terdakwa dari belakang lalu dan saat itulah Terdakwa II memukul sekali kearah kepala saksi korban hingga saksi korban Peki terjatuh kelantai ; _____

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Terdakwa I dan Terdakwa II ternyata memiliki kesamaan kehendak untuk menganiaya korban dengan caraterdakwa I memukul saksi korban, kemudian selang beberapa saat kemudian diikuti oleh Terdakwa II dengan cara memukul korban di kepala. Dengan demikian unsur turut serta melakukan penganiayaan telah terpenuhi ; _____

Menimbang, bahwa apakah alasan para Terdakwa memukul saksi korban Peki Sunyoto sebagaimana diatas dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa ; _____

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan pasal yang dapat dikategorikan sebagai alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yaitu Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Dari pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan dan dapat dianggap sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan yaitu Pasal 48, 49, 50 dan Pasal 51 KUHP ; _____

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum ; _____

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, daripada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum, dan ayat (2) menyebutkan bahwa orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana ; _____

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 50 menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum ; _____

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal di atas dihubungkan dengan pembelaan tertulis yang dibacakan oleh Penasehat Hukum para



Terdakwa di persidangan pada tanggal 2 Juli 2014 para , para Terdakwa mengatakan apa yang dilakukan mereka (memukul) merupakan perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa dari pelecehan yang dilakukan saksi korban Peki Sunyoto ;---

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan adanya pembelaan diri atau pembelaan karena terpaksa (darurat / noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :-----

1. Perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang perlu ;-----
2. Pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang :-----
 - a. diri ;-----
 - b. kehormatan kesusilaan ;-----
 - c. harta benda sendiri atau orang lain ;-----
3. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika ;-----
(vide Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan. Prof. Mr. Roeslan Saleh, 1981 hal 87) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WIB, para Terdakwa datang kerumah saksi korban Peki Sunyoto bermaksud untuk menanyakan kepada saksi korban Peki apa yang telah diperbuatnya sehingga mengakibatkan istri dari Terdakwa I menangis, lalu di jawab oleh saksi korban bahwa ia khilaf dan syukuran (yang artinya maaf), lalu dijawab pula oleh Terdakwa I tunggu saya liat dulu kalo istri saya masih trauma saya balik lagi, lalu beberapa saat kemudian para Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban Peki dan setelah berada di ruang tamu Terdakwa I langsung memukul saksi Peki dengan tangan yang mengepal sebanyak lebih dari sekali dan oleh karena Terdakwa I dalam keadaan emosi Terdakwa I sudah tidak ingat berapa kali ia memukul saksi korban Peki, dan pukulan tersebut diarahkan ke wajah dari saksi korban Peki, kemudian saat akan pulang tepatnya saat berada di pintu rumah saksi korban Peki hingga saksi Peki terjatuh sebanyak satu kali kearah kepala saksi korban Peki oleh karena saksi korban kelantai dan para Terdakwa memukul saksi korban Peki oleh karena saksi korban Peki telah mencium bibirnya istri dari Terdakwa I yakni saksi Tabita Linda Herlina ;---

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengacu pada ke 3 (tiga) kreteria pembelaan diri di atas, dimana disyaratkan "harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan, ternyata pembelaan



yang dilakukan para Terdakwa tidak seimbang dengan apa yang diperbuat oleh saksi korban dan para Terdakwa masih bisa melakukan hal-hal yang tidak melanggar ketentuan undang-undang, ;-----

Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas hanya dapat dibenarkan apabila akibat serangan itu, pelaku mengalami kegoncangan jiwa yang hebat, yang dalam kasus ini, menurut pemikiran Majelis hakim, istri dari Terdakwa tidak mengalami kegoncangan jiwa yang hebat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan para Terdakwa memukul saksi korban tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan pembelaan diri karena terpaksa (darurat / noodweer) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, perbuatan para Terdakwa memukul saksi korban adalah sebagai reaksi para Terdakwa atas perbuatan saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari motivasi para Terdakwa terurai di atas dapat disimpulkan para Terdakwa bermaksud memberi "pelajaran" karena semua orang tahu tidak terkecuali Terdakwa bahwa apabila orang ditampar ke bagian muka akan menimbulkan rasa sakit, tegasnya rasa sakit itu merupakan tujuan dari perbuatan para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yakni memukul muka saksi korban Peki Sunyoto adalah rasa sakit yang diderita saksi korban Peki Sunyoto sebagaimana pula diterangkan dalam bukti Visum Et Repertum tanggal 22 Agustus 2013 yang dalam kesimpulannya diterangkan : Peki Sunyoto (saksi korban) terdapat luka babras, memar dan bengkak pada telinga kiri bagian luar ;-----

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa adalah oleh karena emosi karena tidak terima istri dari Terdakwa I didium oleh saksi korban Peki namun melakukan pemukulan terhadap saksi korban bukanlah menyelesaikan persoalan ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Visum Et Repertum dimana dalam pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan bahwa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Dharma Husada Kota Probolinggo tidak bernomor Register adalah tidak sah dan cacat Yuridis. Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa tersebut karena esensi dari pemeriksaan perkara pidana adalah mencari kebenaran Materiil bukan kebenaran formil. Sehingga penomoran surat dalam Visum Et Repertum hanya bertujuan untuk kepentingan tertib administrasi sedangkan substansi dari Visum Et Repertum tersebut dibenarkan oleh Dr. Isna Hajar Mursyidah yang melakukan pemeriksaan dan hal itu juga dibenarkan oleh saksi



korban. Oleh karena Substansi (materiil) surat Visum Et Repertum tersebut bersesuaian dengan suatu peristiwa atau keadaan dalam perkara in Casu maka Majelis Hakim tidak dapat mengabaikan Surat Visum Et Repertum tersebut. Sedangkan terhadap keterangan Dr. Isna Hajar menyatakan Visum Et Repertum tersebut tidak sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut dikesampingkan karena dr. Isna Hajar diperiksa sehubungan dengan pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap korban bukan kapasitasnya atau kewenangannya menilai sah tidaknya suatu surat karena hal itu bukan merupakan keahlian dan pengetahuan dr. Isna Hajar; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, sehingga karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana kejahatan " Penganiayaan " ; _____

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan nota pembelaan dari Terdakwa ; _____

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan paraTerdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, karenanya Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga haruslah dijatuhi pidana ; _____

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, oleh karena pemidanaan bukanlah Pembalasan atas kesalahan para Terdakwa. Pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku / orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan di kemudian hari ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 KUHP,



Majelis Hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka adalah beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ; _____

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yakni satu bendel kwitansi/nota pembayaran RS.Dharma Husada an. Peko Sunyoto dan satu buah baju kaos warna biru, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ; _____

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : _____

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal yang memberatkan pada diri para Terdakwa ; _____

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; _____
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum ; _____
 - Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil dan anak-anak tersebut masih memerlukan kasih sayang dari Terdakwa ; _____
- Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 dan Undang - undang nomor 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; _____

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Suwito alias Yutek dan Terdakwa II Bambang Budi bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ; _____
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; _____
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ; _____



5. Menetapkan barang bukti berupa : _____
- 1 (satu) bendel kwitansi / nota pembayaran RS.Dharma Husada An. PEKY SUNYOTO ; _____

Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi PEKY SUNYOTO ; -


- 1 (satu) buah kaos satpam warna biru ; _____

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ; _____

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2000,00. (dua ribu rupiah) ; _____


Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 oleh kami FLORENCE KATERINA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, I.G.N.A. ARYANTA E.W, S.H dan ERLIWATI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUMONO, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri oleh AGUS ARI WIBOWO, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo, serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya; _____

HAKIM ANGGOTA


I.G.N.A. ARYANTA E.W, S.H


ERLI NAWATI, S.H

KETUA MAJELIS


FLORENCE KATERINA, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI


SUMONO, S.H